

Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Aktifitas Penagihan Pinjaman Online Terkait Pencurian Data Pribadi

Fricila Anggitha Sugiawan¹ Kevin Anandita Rukmana² Ahmad Muzacky³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: fricila.205220084@stu.untar.ac.id¹ kevin.205220066@stu.untar.ac.id²
ahmad.205220130@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Globalisasi berkembang pesat mempengaruhi teknologi yang ada membuat banyak kemudahan untuk masyarakat. membawa dampak positif dan negatif di masyarakat. Perlahan segala bentuk aktifitas yang sebelumnya dilakukan secara manual berganti *technology*. Hal ini juga dimanfaatkan oleh para perusahaan *Startup* yang bergerak pada bisnis *fintech peer 2 peer lending* atau Pinjol. pengaduan konsumen dan masyarakat tentang pencurian data pribadi konsumen pinjol, akses illegal nomor kontak telepon konsumen, dan juga penagihan dengan pengancaman dan pelecehan seksual melalui media sosial milik konsumen dan kerabat serta keluarga dari konsumen pinjol. Terlebih lagi banyak bermunculannya perusahaan-perusahaan pinjol illegal yang menjebak para korbannya dengan pinjaman berbunga tinggi yang tidak mampu di lunasi oleh para peminjam. Penelitian ini menggunakan metode hukum preskriptif dan mengkaji hukum sebagai norma dengan miskonsepsi tentang perlindungan hukum. Data sekunder menjadi data utama Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi deskriptif. Pencurian data pribadi dengan tujuan membuat ancaman dan merusak martabat seseorang merupakan kejahatan yang perlu diantisipasi oleh undang-undang Indonesia.

Kata Kunci: Data Pribadi, Pidana, Penegakan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Globalisasi berkembang pesat mempengaruhi teknologi yang ada membuat banyak kemudahan untuk masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi memiliki banyak manfaat contohnya di bidang finansial atau keuangan *financial technology* merupakan penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang dapat berbuah seperti produk, layanan, teknologi juga dapat memberikan manfaat kepada kestabilan moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. dengan adanya kemajuan dalam hal tersebut membuat adanya aplikasi *fintech peer-to-peer lending*. *Fintech peer-to-peer lending* merupakan aplikasi/metode pinjaman yang menghubungkan langsung yang ingin meminjam dengan yang menyediakan pinjaman tersebut, Fintech adalah contoh langkah penerapan inklusi keuangan, dari beberapa penjelasan berkesimpulan bahwa inklusi keuangan memberikan berbagai layanan keuangan dengan tujuan mencakup semua bagian masyarakat, dengan biaya yang aman di kantong serta waktu jatuh tempo kredit yang masuk akal, dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi. Masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan aplikasi Pinjaman Online atau yang biasa disingkat dengan Pinjol untuk meminjam uang dimasa sulit nya dengan cara yang tergolong mudah yaitu hanya menggunakan data data pribadi seperti KTP, swafoto dengan KTP, nomor telfon pribadi, dan nomor telfon darurat seperti orang tua atau pun orang terdekat lainnya. Tetapi dengan adanya kemudahan tersebut tentu ada dampak negatif yang terjadi yaitu munculnya Pinjaman Online illegal. Pinjaman online ilegal cenderung memanfaatkan kesulitan keuangan masyarakat. Seperti pada tahun 2020, Ketika pandemi Covid-19 telah

membuat banyak orang menghadapi kesulitan keuangan dikarenakan, membuat mereka menggunakan pinjaman online ilegal sebagai kunci masalah mereka, yang tetapi ternyata memperburuk masalah keuangan.

Keberadaan pinjaman online ilegal ini menjadi perhatian besar bagi masyarakat umum, karena banyak sekali menimbulkan masalah. Masalah utama ditemukan pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) keluhan tersebut adalah metode penagihan utang yang tidak memadai, intimidasi yang dilakukan oleh para penagih (*Debtcollector*) Pinjaman Online ini bukan hanya sekedar ancaman. Banyak aduan yang masuk ke AFPI dan OJK. Mereka diintimidasi dengan cara pencurian dan penyebaran data pribadi. Pencurian dan penyebaran data pribadi merupakan sebuah salah satu bentuk pelanggaran pidana dari aktivitas akses ilegal yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi Pinjaman Online kepada konsumennya. Oleh karena itu jurnal ini bertujuan untuk membahas isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum pengguna pinjaman online dan mengetahui apakah hukum pidana mampu memberikan perlindungan martabat dan hak asasi manusia melalui perlindungan data privasi masyarakat yang melakukan transaksi pinjam meminjam di perusahaan pinjol.

Rumusan Masalah: Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana tindakan penagihan tidak beretika yang merugikan konsumen pinjaman online? Bagaimana pemidanaan kepada pelaku atau korporasi yang melakukan pencurian data milik konsumen pinjaman online?

METODE PENELITIAN

Soejono Soekanto mengatakan Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistem, dan pemikiran yang memiliki tujuan untuk mempelajari dengan menganalisis satu atau banyak fenomena umum dari suatu hukum tertentu. Kemudian ada kajian mendetail tentang fakta hukum dan kajian pemecahan masalah selanjutnya, kajian mendetail tentang fakta dan realitas hukum dari pertanyaan yang diteliti, dalam hal ini perlindungan hak cipta. pembuatan lagu. metode dengan pendekatan hukum yuridis-normatif. Merupakan penelitian dan pemahaman yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang berlaku. Melalui penelitian ini, Data sekunder menjadi data utama. Data didapatkan dari pengumpulan peraturan undang-undang, buku, artikel, jurnal yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan yaitu Teknik analisis kualitatif. Analisis data yang sifatnya non-stastik dan no matemis. Spesifikasi yang dipakai yaitu spesifikasi deskriptif, yaitu memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memaparkan permasalahan yang ditinjau berdasar pada undang-undang dengan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, berusaha mengkaji hasil penelitian yang sesuai dengan topik yang diteliti agar mendapatkan gambaran jelas mengenai pemidanaan pencurian data pribadi serta intimidasi terhadap konsumen *pinjol* sesuai hukum positif di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindakan Penagihan Tidak Beretika Yang Merugikan Konsumen Pinjaman Online

Pinjaman *online* yang mudah tidak memberikan jaminan dalam mendapatkan uang pinjaman membuat banyak layanan pinjaman *online* di Indonesia. Pinjaman *online* ada juga yang berbentuk ilegal, pinjaman *online* ilegal menimbulkan banyak masalah akibat masyarakat tertarik menggunakan jasa pinjaman *online* ilegal tanpa menganalisa/membaca secara rinci resiko yang bisa saja didapat akibat menggunakan jasa tersebut.

Resiko pinjaman *online* ilegal yang banyak terjadi yakni bunga pinjaman yang begitu tinggi melebihi bunga pinjaman dari Bank, waktu batas membayar utang yang cukup

singkat, penagihan utang yang tidak manusiawi berupa pengancaman bahkan penyebaran data-data pribadi. Keberadaan etika dihilangkan oleh para penagih hutang pinjol saat melaksanakan penagihan kepada debitur. Bahkan keberadaan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi pedoman dari setiap tindakan penagih utang (debt collector) dilanggar. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh penagih utang (debt collector) dalam melakukan penagihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penagih utang (debt collector) telah kehilangan moralitas dan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Saat ini kejahatan di dunia maya bukan hanya sekedar meretas atau mencuri dengan media teknologi. Kejahatan di dunia *cyber* ini salah satunya terkait dengan tindak pidana pengancaman yang dilakukan di media elektronik, Tindak pidana tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk penyalahgunaan media elektronik untuk melakukan perbuatan negatif yang dapat merugikan orang lain. Banyak sekali kasus dimana debt collector melakukan pengancaman dengan media elektronik serta melakukan pencurian data pribadi bagi debitur yang tidak dapat membayar tagihan.

Pemidanaan Kepada Pelaku Atau Korporasi Yang Melakukan Pencurian Data Milik Konsumen Pinjaman Online

Penyebaran data pribadi dari aplikasi pinjaman online ilegal baik dengan menyebarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto konsumen, lalu penyebaran nomor telfon pribadi konsumen yang merupakan privasi konsumen atau hak pribadi. Hak Pribadi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang tanpa adanya intervensi atau gangguan dari orang lain. Apabila ada pihak yang melakukan penyebaran data pribadi orang lain yang dapat menyebabkan kerugian baik itu materil maupun immaterial akibat dari penyebaran data pribadinya.

Per tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sudah ada 3.516 website atau aplikasi pinjaman *online* ilegal yang diblokir dan ditutup. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 bahwa perusahaan pinjaman online ilegal ialah perusahaan yang menyelenggarakan pinjaman online yang tidak mendaftarkan ataupun mengajukan yang menyebabkan perusahaan pinjaman online itu bersifat ilegal. Dengan maraknya kasus kejahatan pencurian data milik konsumen pinjaman online, khususnya pinjaman online ilegal tentu saja pemerintah tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi begitu saja karena setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Maka daripada itu pemerintah dengan cepat menanggapi dan mengambil tindakan yang dilakukan oleh Komisi I DPR dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate, Dua pihak tersebut mengambil langkah untuk menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Jika kita lihat secara bersama langkah diatas merupakan cara yang paling tepat untuk mencegah terjadinya kembali pencurian data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi para pelaku kejahatan pencurian data pribadi dapat dikenakan sanksi yang tegas berupa pidana sehingga dapat menimbulkan efek jera untuk pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi untuk pencurian data pribadi terdapat pada Pasal 67 hingga Pasal 69 Undang-undang No 27 tahun 2022 tentang Pencurian Data Pribadi, dengan bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 67 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

- rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Pasal 68. Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
 3. Pasal 69. Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Pasal-pasal pada Undang-undang diatas dengan tegas mengatakan jelas bahwa tindakan pencurian data pribadi dapat dipidana, sehingga para korban yang dirugikan sangat diharapkan tidak lagi cemas mengenai tindakan yang harus dilakukannya karena dengan adanya kepastian hukum yang menjamin perlindungan terhadap para korban tersebut, para korban dapat melakukan proses lebih lanjut dengan melapor kepada pihak yang berwajib mengenai tindakan pidana yang dilakukan agar pelaku dapat dikenai hukuman pidana.

KESIMPULAN

Peningkatan teknologi dan peningkatan kemudahan akses internet, ada dua efek yang berbeda. Internet membuat masyarakat lebih terhubung dengan dunia global, tetapi juga memberi orang cara baru untuk melakukan kejahatan, terutama di bidang cyber. Pencurian data pribadi adalah salah satu jenis kejahatan siber. Korban seringkali tidak menyadari kejahatan ini karena mereka tanpa sadar memberikan izin untuk mengakses data pribadi, termasuk kontak yang mereka masukkan ke ponsel mereka saat mendaftar sebagai user platform. Untuk jenis pinjaman online setiap pelanggan harus mengisi semua informasi pribadi, termasuk nomor konsumen . Selain itu, diperlukan bahwa peminjam memberikan izin kepada perusahaan pinjaman online untuk mengakses semua data di ponsel konsumen. Pelayanan pinjam meminjam berbasis digital ini mulai menjadi masalah yang meresahkan secara bertahap. Perusahaan pinjol membuat banyak korban pinjaman online ketakutan hingga mereka bunuh diri karena merasa diancam secara psikis dan diancam oleh mereka. Selain itu, banyak perusahaan pinjol ilegal muncul dan menjebak para korban dengan pinjaman berbunga tinggi yang tidak dapat dilunasi oleh peminjam. Mereka melakukan banyak hal selain menjebak mereka dalam lilitan Bunga besar. Data pelanggan mereka juga dibeli oleh perusahaan di dark web. Selain itu, melakukan intimidasi dengan unsur pornografi kepada konsumen dalam upaya memeras.

Saran: Calon konsumen harus bijak dalam memilih aplikasi pinjaman online. Lebih baik menggunakan layanan pinjaman online kepada perusahaan pinjaman online yang sudah memiliki ijin di OJK. Perlu di cek terlebih dahulu situs OJK yang tersedia, aplikasi pinjol yang berijin di OJK bisa dilihat perbedaannya dengan pinjol ilegal. Seperti Bunga dan biaya layanan yang dikenakan kepada konsumen. OJK sudah mengatur bunga dan biaya layanan maksimal adalah 0,4% perhari. Pemerintah perlu membuat kepastian hukum Undang-undang yang mengatur tentang regulasi, sanksi, dan hukum acara pidana ini yang bersifat *lex specialis*.

Karna kejahatan pencurian data termasuk bagian dari *Cyber crime* yang termasuk bagian dari *extraordinary crime*.

DAFTAR PUSTAKA

- A,Purwati (1970, January 1). *Metode Penelitian Hukum teori & praktek*. Repository Universitas Wijaya Putra.
- Ober Rodes, Adi Guna Pardosindan, Primawardani Yuliana." Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia",Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Jakarta, Vol. 11 , Nomor 3, hlm. 354.
- Undang-undang No 27 tahun 2022
- Wahid Nusron, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan* (Jakarta: Gramedia, 2014), 56.